



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram

Kode Post : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



PEDOMAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM
RSUD PROVINSI NTB



Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Mataram
Telepon /Fax : (0370) 7502424/ (0370) 7502992
Kode Pos : 83232 Email: rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB yang menjadi salah satu instansi pelaksana pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab kepada Gubernur NTB, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun eksternal, sehingga prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) harus tetap terjaga.

Terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang Aparatur Sipil Negara di RSUD Provinsi NTB memiliki resiko untuk melanggar aturan. Pelanggaran aturan oleh Aparatur Sipil Negara di RSUD Provinsi NTB dianggap sebagai perbuatan yang banyak melibatkan kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan RSUD Provinsi NTB.

Pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), nilai-nilai etika bisnis dan etika kerja dan lain-lain adalah hal yang harus dihindari oleh Karyawan RSUD Provinsi NTB. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen Civitas Hospitalia untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, RSUD Provinsi NTB menyusun dan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada karyawan, masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran, diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di RSUD Provinsi NTB. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) ini perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan, penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) terhadap penyimpangan yang terjadi di Rumah Sakit.
2. Memberikan wadah dan panduan bagi pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di internal rumah sakit.
3. Membangun sistem penanganan pelaporan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab.
4. Mendeteksi secara dini (early warning) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, sehingga rumah sakit dapat mencegah segala bentuk penyimpangan.
5. Mendorong karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui satu saluran pelaporan secara sistematis.

Sasaran :

6. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi pinstitusi.
7. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk memudahkan penanganan setiap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
8. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor
9. Berkurangnya potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran melalui deteksi dini atas suatu kejadian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari diterbitkannya Pedoman *Whistle Blowing System* di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB serta seluruh rekanan/pihak lain yang bekerja sama dengan RSUD Provinsi NTB.

D. Dasar Hukum

1. UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; pasal 9
2. Standar Profesi Audit Internal, Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal, 2004 (Standar Kinerja No. 1210.2-1 dan 2-2)
3. UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1;
5. UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
6. UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
9. Peraturan Menteri BUMN No.01/M-MBU/2011 Tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pasal 27;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Nomor : 188.4/147/RSUDP/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Tindak Lanjut Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAB II

PRINSIP DASAR

A. Pengertian

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang terjadi dilingkungan pekerjaan dan melibatkan peran serta seluruh unsur perusahaan dalam proses pelaporan dan pengungkapannya. WBS merupakan bagian dari system pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik Good Governance pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Jenis Pelanggaran

1. Korupsi
2. Suap atau Gratifikasi
3. Penggelapan
4. Kecurangan
5. Pelanggaran Undang-Undang, Perbuatan Melawan Hukum
6. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan
7. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur
8. Benturan kepentingan para pihak di RSUD Provinsi NTB

C. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan bisa melalui :

1. Kotak pengaduan (drp box)
2. Kotak POS PO BOX
3. Website : rsud.ntbprov.go.id
4. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan Pelanggaran , maka pelapor dapat memberikan informasi mengenai data diri Pelapor (Nama, Alamat rumah/kantor, No.Telp/No.Hp, atau dengan tanpa memberikan data diri (anonim);
5. Dapat memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:
 - a. Perihal pelanggaran (pencurian, korupsi, kecurangan, pelanggaran hukum atau peraturan, penyuapan, benturan kepentingan dan kelakuan tidak etis)
 - b. orang atau pihak yang dilaporkan / diduga terlibat (Nama, Jabatan, Bagian,

Bidang, Sub Bagian, seksi)

- c. Jumlah / nilai kerugian perusahaan jika bisa ditentukan. Akan lebih baik apabila 1 (satu) pengaduan hanya untuk 1 (satu) masalah/kasus saja agar dapat ditiandaklanjuti secara lebih fokus.
- d. Kapan dan dimana waktu terjadinya
- e. Penjelasan mengenai terjadinya, kronologis dan ketersediaan bukti yang mendukung pelaporan pelanggaran agar disertakan bukti, dokumen/foto/rekaman/CCTV/SMS dan lainnya
- f. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut (nama, jabatan, No.Telp, alamat)

D. Perlindungan Pelapor dan Terlapor

- 1. RSUD Provinsi NTB berkewajiban melindungi pelapor guna memberi rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran yang disampaikan.
- 2. Jika dikehendaki, pelapor dapat menggunakan nama samaran yang berfungsi :
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
 - b. Menjaga keamanan bagi pelapor maupun keluarganya dari kemungkinan terjadinya perlakuan yang merugikannya.
- 3. RSUD Provinsi NTB memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor kecuali jika berubah menjadi status terperiksa dipemeriksaan internal dan / atau jika harus ditangani oleh pihak penegak hukum.
- 4. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pengelola *whistle blower system*, pihak yang melaksanakan Investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

BAB III

PENUTUP

Pedoman *WHISTLE BLOWING SYSTEM* ini harus dipatuhi oleh semua Pejabat/Pegawai RSUD Provinsi NTB, kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan pedoman *Whistle Blowing System* ini dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja dan pelanggaran terhadap pedoman ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

